

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem Otonomi Daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya Otonomi Daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta undang-undang. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹

Dalam konteks Otonomi Daerah, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya kegiatan membangun daerah. Adanya pembangunan yang berkelanjutan, baik di daerah ataupun secara nasional diharapkan mampu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Otonomi Daerah bisa terlaksana apabila disertai dengan otonomi ekonomi dan keuangan yang baik untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya tersebut.²

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5

² Yaniar & Afandi, 2013. *The role of officers in land and building tax sector (study of district kajeksan, district Grabagan dan district Kenongo in Tulangan, Sidoarjo)*. *Jurnal. KMP. Vol. 1 No . 2013, Hal, 132.*

Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fakta tersebut adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).³

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI NO. 213/PMK.07/2010. NO. 58 Tahun 2010

³ Dirjend Pajak, 2012. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah, PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah paling lambat tahun 2014. Untuk Provinsi Jawa Timur baru beberapa Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengalihan tahun 2013 termasuk diantaranya Kabupaten Ponorogo yang secara efektif dialihkan tanggal 1 Januari 2013. Dengan adanya pengalihan wewenang ini diharapkan penerimaan daerah Kabupaten Ponorogo dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan bisa lebih terserap untuk pembangunan daerah.

Secara undang-undang sejak tahun 2013 Kabupaten Ponorogo belum mengeluarkan Peraturan Daerah terkait dengan tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud sehingga dalam prosesnya tetap memakai cara yang lama yaitu dengan sistem target yang dibebankan kepada Kepala desa yang secara praktik dapat diteruskan oleh seksi pemerintahan.

Berdasarkan data selama 3 (tiga) tahun terakhir yang peneliti peroleh dari Biro Pusat Statistik Ponorogo diketahui bahwa pendapatan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 74.385.667 yang mana telah memenuhi target. Selanjutnya tahun 2014 adalah sebesar 99.114.236 selain naik nilainya juga ternyata telah memenuhi target. Pada tahun 2015 nilainya adalah sebesar 101.109.466 yang juga telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.⁴

⁴ Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2013-2015. Kecamatan Ngrayun Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dalam konteks pemungutan pajak tersebut, di Daerah juga terdapat pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan. Peran untuk memungut pajak bumi dan bangunan tidak dijalankan oleh pegawai kecamatan tetapi diserahkan kepada desa. Pengalihan peran ini untuk memberikan penghasilan tambahan yaitu berupa komisi atau uang pungut kepada aparat desa atas kerja untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Kecamatan hanya menetapkan target untuk dicapai oleh sebuah desa. Penetapan target yang dilakukan oleh Kecamatan dengan menghitung jumlah keseluruhan dari nilai uang pajak yang ada di sebuah desa.

Peranan untuk memungut pajak bumi dan bangunan yang diserahkan oleh kecamatan kepada desa kemudian diurus oleh Kepala Desa yang merupakan pemimpin dari pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Aparat Desa atau perangkat desa (Pamong). Perangkat desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut unsur staf memberikan pelayanan administrasi, unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut Kepala Dusun. Dengan adanya aparat desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin desa diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi desa.

Desa ngrayun merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngrayun yang Pajak Bumi dan Bangunannya di hitung berdasarkan Sektor Perkotaan. Pencapaian target yang terjadi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

sebagaimana telah diuraikan adalah merupakan salah satu prestasi yang perlu di apresiasi. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa di dalam keberhasilan tersebut juga melibatkan banyak pihak yaitu banyak pamong desa yang menjadi pelaku pemungutan.

Kinerja dari para pamong desa akan sangat menentukan bagaimana pencapaian target pajak yang telah ditetapkan. Semakin baik kinerja pamong desa akan berdampak pada peningkatan realisasi PBB. Hasil wawancara pendahuluan diketahui bahwa semua pamong desa turut terlibat di dalam pemungutan PBB di Desa Ngrayun.⁵

Pemungutan pajak yang dilakukan di Desa Ngrayun selama 2 (dua) tahun terakhir berjalan dengan sangat baik memenuhi target realisasi sebesar 100%. Jumlah pemasukan PBB di Kecamatan Ngrayun pada tahun 2013 mencapai 457,76 juta rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari Desa Ngrayun yaitu 74,39 juta rupiah. Sementara desa dengan kontribusi terkecil adalah Desa Sendang dengan nilai pemasukan sebesar 22,44 juta rupiah. Pada tahun 2014 Desa Ngrayun kembali memberikan sumbangan terbesar dengan realisasi 100% yaitu sebesar 99,11 juta rupiah.

Pencapaian target tersebut tidak lepas dari kinerja pamong desa yang dengan giat melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini memungkinkan adanya strategi kinerja yang baik mencakup kualitas kerja, ketepatan waktu, komunikasi dan kemampuan dari pamong desa itu sendiri sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan pungutan pajak.

⁵ Hasil Observasi awal tanggal 9 Oktober 2016. Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Ponorogo

Keberhasilan Desa Ngrayun dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selama dua tahun terakhir menimbulkan berbagai pertanyaan terkait bagaimana kinerja pamong desa dalam hal ini berjalan sehingga hal itu membutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah pajak bumi dan bangunan yang secara umum dibenci oleh masyarakat yang memiliki tanggungan pajak.

Berdasarkan uraian masalah utama di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **"Analisis Kinerja Pamong Desa dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian adalah bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan mengembangkan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang di peroleh selama di bangku kuliah
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam menambah kajian maupun menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian dengan objek serupa.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah tingkat kelurahan dalam mencukkseskan capaian target pajak serta dalam upaya memaksimalkan penggalian pemasukan pendapatan dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemeritah maupun pelaku pemungut pajak agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dengan elegan dan baik.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan penegasan istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut :

1. Kinerja

Istilah kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh

seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁶

Soenarmo (2003), mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah perilaku yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada seseorang, organisasi atau kelompok, adapun perilaku tersebut berupa gambaran umum tahapan dan semua unsur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Keberhasilan untuk melaksanakan tugas dengan baik tersebut tidak terlepas dari kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.⁷

Kinerja di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak.

2. Pamong Desa

Pamong desa disebut juga sebagai perabot dusun. Dalam sebuah desa biasanya terdiri dari 10-15 orang pegawai yang membantu tugas-tugas kepala desa. Mereka terdiri dari seorang atau lebih wakil kepala desa (congkon), seorang penulis desa (carik), satu atau dua orang bendaharawan, satu atau dua orang pegawai keagamaan, beberapa orang polisi (jogoboyo) dan beberapa orang penyiar pengumuman (kabayan).⁸

⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakary

⁷ Soenarmo. 2003. Fasilitator Edisi Revisi Cetakan Kedua. Yogyakarta : Andi

⁸ Latif, Syahbudin. 2000. Persaingan calon kepala desa di Jawa. Media Pressindo. Jakarta : 17

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut.⁹

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2000) istilah kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam

⁹ Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat. Hal : 14

¹⁰ Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat. Hal : 61

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹¹

Soenarmo (2003), mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah perilaku yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada seseorang, organisasi atau kelompok, adapun perilaku tersebut berupa gambaran umum tahapan dan semua unsur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Keberhasilan untuk melaksanakan tugas dengan baik tersebut tidak terlepas dari kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.¹²

Sedangkan kinerja atau kinerja sumber daya manusia adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain :

- a. Kuantitas kerja yaitu volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal.
- b. Kualitas kerja yaitu kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume kerja.
- c. Pemanfaatan waktu yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan.
- d. Kerjasama yaitu kemampuan menangani hubungan kerja.¹³

¹¹ *Op.Cit.* Anwar Prabu. 2000

¹² *Op.Cit.* Soenarmo. 2003.

¹³ Mathis, dan Jackson, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat

Pengertian lain dari kinerja diungkapkan oleh Sedarmayanti (2007) yang menjelaskan bahwa kinerja terjemahan dari “*performance*”, berarti :

- a. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
- b. Pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya.
- c. Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur.¹⁴

Berdasarkan berbagai pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hal yang penting untuk mengatur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya karena hal tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan dikemudian hari. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kinerja pegawai dapat diukur dengan berbagai indikator yang banyak diungkapkan oleh beberapa ahli. Dalam kaitannya dengan

¹⁴ Sedarmayanti. 2007. Manajemen SDM cetakan 1. PT. Refika Aditama. Bandung

pemungutan pajak T.R. Michel dalam Sedarmayanti (2001:15) indikator kinerja meliputi :

- a. Kualitas kerja, yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat memuaskan bagi penggunanya atau tidak, sehingga hal ini dijadikan sebagai standar kerja.
- b. Komunikasi, yaitu kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dengan baik kepada konsumen.
- c. Kecepatan, yaitu kecepatan bekerja yang diukur oleh tingkat waktu, sehingga pegawai dituntut untuk bekerja cepat dalam mencapai kepuasan dan peningkatan kerja.
- d. Kemampuan, yaitu kemampuan dalam melakukan pekerjaan semaksimal mungkin.
- e. Inovasi, yaitu setiap pegawai mampu menyelesaikan masalah pekerjaannya sendiri agar tidak terjadi kemandulan dalam pekerjaan. Hal ini juga berarti memiliki inovasi yang positif terkait dengan penyelesaian pekerjaan.

2. Pengertian Desa

Desa merupakan unsur pemerintahan yang terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia keberadaan desa diakui dalam undang-undang terlihat dari Undang-undang Desa Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan bathin yang sangat kuat baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama-sama, memiliki alam dalam jumlah tertentudan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.¹⁶

Dari uraian di atas tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan pemerintahan terkecil dari sitem pemerintahan Indonesia, dan merupaka suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan mempunyai wilayah tertentu serta serta memiliki susunan pengurus dan mempunyai hak dalam menyelenggarakan rumah tangganya.

Ini berarti desa mempunyai struktur organisasi yang pasti, dengan demikian di desa terdapat tetua atau pemimpin atau seorang kepala desa, yang peranannya adalah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya serta rumah tangga pemerintahannya.

¹⁵ Undang-undang Nomo4 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1

¹⁶ *Op.Cit.* Amin Widjaja Tunggal, 2008

3. Pengertian Pamong Desa

Pamong desa adalah orang-orang yang menangani pemerintahan desa. Sebutan ini khususnya dipakai di Pulau Jawa. Secara tradisional, di dalamnya termasuk lurah (kepala desa, Kades), carik (sekretaris desa, Sekdes), dukuh (kepala dusun, Kasun), serta beberapa orang pembantu yang biasa disebut sebagai kepala urusan (Kaur, yang umum adalah Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, dan Kaur Keuangan). Posisi Kaur ini merupakan adaptasi modern dari jabatan-jabatan masa lalu, seperti ulu-ulu, modin, atau bekel.

Berbeda dengan kepala kelurahan dan aparatnya, pamong desa tidak digaji dari atas, tetapi mendapat sebidang tanah yang dapat digarapnya sebagai kompensasi bagi pekerjaannya (disebut tanah bengkok). Konsep pamong desa erat berkaitan dengan konsep otonomi desa di Jawa, yang telah berlaku semenjak periode Hindu-Buddha dan bahkan mungkin sejak periode sebelumnya.

Pamong desa disebut juga sebagai perabot dusun. Dalam sebuah desa biasanya terdiri dari 10-15 orang pegawai yang membantu tugas-tugas kepala desa. Mereka terdiri dari seorang atau lebih wakil kepala desa (congkon), seorang penulis desa (carik), satu atau dua orang bendaharawan, satu atau dua orang pegawai keagamaan, beberapa orang polisi (jogoboyo) dan beberapa orang penyiar pengumuman (kabayan).¹⁷

¹⁷ *Op.cit.* Latif, S. 2000

4. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale-balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁸

Lebih lanjut lagi Resmi mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tertuan kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kita kepada kas negara, tetapi ini adalah sah karena berdasarkan suatu peraturan atau undang-undang, dan tanpa adanya kontraprestasi.

Dalam melakukan pemungutan pemerintah dapat memaksa karena uang pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum seperti memelihara kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lainnya.

¹⁸ Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
 - b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah
 - c. Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)
 - d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
- b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut.¹⁹

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan

¹⁹ *Op.Cit Sri*, Valentina dan Aji Suryo, 2006

objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

c. Asas dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, tercantum dalam asas Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi antara lain :

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- 2) Adanya kepastian hukum
- 3) Mudah dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak yang berganda.²¹

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa asas Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, mudah dimengerti, adil dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur didalamnya yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan Tarif

²⁰ *Op.Cit* Erly Suandy, 2005

²¹ Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit. Andi. Hal : 261

Pajak. Menurut Waluyo unsur-unsur Pajak Bumi dan Bangunan terutang perlu dipahami terlebih dahulu adalah :

- 1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- 2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)
- 3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
- 4) Tarif Pajak.²²

Dari uraian diatas dasar pengenaan pajak adalah bermula dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh kepala kanwil Dirjen Pajak lalu besarnya presentase ditetapkan oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah kumpualan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Menurut Waluyo berdasarkan perubahan undang-undang yang didalamnya menjelaskan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perubahan tersebut menyangkut tentang peraturan pelaksanaanya

²² Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

diantaranya sebagai berikut : Peraturan pelaksanaan dimaksud diantaranya :

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 tentang pebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Keputusan Menkeu No. 201/KMK.04/2000 tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Keputusan Menkeu No. 523/KMK/.04/1998 tentang klasifikasi, penggolongan, dan ketentuan NJOP.
- 5) Keputusan Ditjen Pajak No. Kep 59/PJ/2000 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 6) Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-3/PJ.6/2000 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dasar hukum sebagai landasan hukum sebagai tolak ukur yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang sudah berlaku.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena akuratnya penelitian ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru yang memiliki popularitas belum lama, metode ini dilandaskan oleh filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif.

Proses dalam penelitian kualitatif bersifat artistik ataupun kurang terpola dan memiliki data hasil yang menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan.²³

Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴

²³ Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta

²⁴ *Ibid*

Objek dari penelitian ini adalah kinerja pamong desa di dalam melakukan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yang ditugaskan oleh kepala desa.

2. *Informan Penelitian*

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. *Informan* yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian.

Berhubungan dengan hal ini Moleong (2005), menyatakan bahwa seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat normal. Adapun pemanfaatan *informan* bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.²⁵

Adapun *informan* penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Bpk. Teodoros Mononutu., SH).
- b. Sekretaris Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Bpk. Djebus)
- c. Seksi Pemerintahan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Bpk. Suminto., S.Ip).
- d. Pamong Desa dalam hal ini adalah Kamituwo, Kabayan dan Jogo Boyo sebanyak 9 orang yaitu :

²⁵ Moleong, Lexy J. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosda Karya.

- 1) Dusun Krajan : 3 orang
 - 2) Dusun Tanjung : 3 Orang
 - 3) Dusun Sambu : 3 Orang
- e. Masyarakat Umum/ Wajib pajak Sebanyak 5 orang

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan dengan mempertimbangkan orang-orang mana yang layak dijadikan *informan*.²⁶

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pamong desa yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Desa Ngrayun.
- b. Mereka yang mendapatkan tugas secara resmi dari Kepala Desa untuk melakukan pemungutan pajak dengan dibuktikan melalui dokumen surat tugas
- c. Mereka memiliki cukup waktu dan bersedia untuk di wawancarai
- d. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi serta keterangan-keterangan yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

²⁶ *Ibid*

a. Teknik pengumpulan data primer

1) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam kondisi tertentu peneliti juga melakukan pengamatan secara tersamar.²⁷

Observasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan data terkait dengan masalah teknik-teknik kepemimpinan kepala desa dalam mempengaruhi bawahannya serta teknik dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Yaitu proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka, yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti menyiapkan

²⁷ *Op.Cit* Sugiyono, 2012

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun juga dapat disiapkan.²⁸

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, sesuai dengan urutan wawancara, dan tidak memakai sistem angket atau kuesioner. Wawancara dilakukan terhadap kepala desa, pamong desa dan objek pajak yang ada di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai masalah kinerja pamong desa terkait dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

b. Teknik pengumpulan data Sekunder

1) Kepustakaan

Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku sebagai media sumber informasi. Pemanfaatan kepustakaan ini diperlukan, baik untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi.

Manfaatnya antara lain menggali teori-teori dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu mengikuti perkembangan penelitian sesuai dengan topik diteliti memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih menghindari duplikasi penelitian, memanfaatkan data

²⁸ *Ibid*

sekunder dan melalui penelusuran dan penelaahan kepustakaan, dapat dipelajari bagaimana cara mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis dan ekonomis.

Studi kepustakaan dilakukan melalui pencarian buku perpustakaan maupun browsing internet yaitu untuk mencari teori-teori terkait dengan kepemimpinan dan juga perpajakan.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan record proses penelitian dengan menggunakan alat bantu kamera, alat perekam dan juga catatan-catatan lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Analisa kualitatif didasarkan pada argumentasi logika dimana materi argumentasi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan dan dalam teknik pengumpulan data.²⁹

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, maupun dari studi kepustakaan. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan

²⁹ *Ibid*

penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi untuk dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh dari fenomena yang telah diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dalam Moleong (2010 : 307), yang mencakup tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, ditulis kedalam catatan lapangan, lalu dirangkum kembali dalam catatan substansi dengan tujuan memaknai hasil temuan data-data tersebut. Setelah itu ditulis dalam laporan sementara, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, hal selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu dikarenakan data yang didapat masih minim dan belum lengkap. Tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, sebab data-data tersebut semakin mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian. Selama penelitian berlangsung verifikasi pun harus selalu dilakukan, baik dengan mencari data-data baru, maupun dengan melakukan wawancara beberapa kali.³⁰



³⁰ *Ibid*